

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pemberian wewenang yang semakin luas kepada pemerintah desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri termasuk keuangan desa secara penuh, pemerintah pusat kemudian mempercayakan kucuran dana yang cukup besar dan rutin berupa dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), yang dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman atau peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 didasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dari dana yang diterima tersebut.

Setiap tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian proses yang sama pentingnya karena setiap proses tersebut saling berkaitan. Tahap perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dengan siklus pengelolaan keuangan yang lain (Sri Rejeki, 2015), “Perencanaan dapat berperan sebagai pedoman atau alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa” (Sholichah dan Suryono, 2018). Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes, yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang dihasilkan dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa sebagai indikator dalam penelitian ini. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dan pelaksanaan sendiri. Hal ini untuk melihat tingkat akuntabilitas perencanaan pengelolaan keuangan desa

“Semenjak disalurkannya dana desa pada tahun 2015, tidak sedikit pemerintah desa atau kepala desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa” (Ghani, 2021). Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi menyebutkan bahwa “memang ada 900 Kepala Desa yang kena (kasus hukum) dan kami akui itu, memang ada yang harus kami perbaiki dan kami tidak tutup mata.” Presiden menilai dana desa merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa, hanya saja akibat lemahnya pengawasan menjadi celah penyalahgunaan dana desa.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki secara baik yang bercirikan demokratis dan desentralisasi

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Kepala desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki peran penting dalam mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Hal ini dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dan memanfaatkan sumber daya. Penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena ini kepemimpinan dan peran perangkat desa sangat mempengaruhi keberhasilan dari pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi awal didapatkan informasi bahwa Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, merupakan salah satu desa yang sejak tahun 2015 memperoleh anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat . Desa Triwungan dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini mengelola dana yang meningkat setiap tahunnya. Adapun dana desa di Triwungan digunakan untuk 4 (empat) jenis

kegiatan yang menjadi prioritas dari Pemerintah Pusat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan melalui perencanaan pengelolaan keuangan desa Desa Triwungan, kecamatan kotaanyar kabupaten Probolinggo dengan kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Triwungan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis memilih judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas yaitu “Bagaimana Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Dana di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dikontribusikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk peneliti
 1. Penelitian ini diharapkan menjadi syarat yang memenuhi penulis untuk meraih gelar S. Tr. Ak di Politeknik Negeri Jember.
 2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa
- b. Untuk akademisi
 1. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan peran perangkat. Dan menambah ilmu pengetahuan dan

memperluas wawasan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa.

c. Untuk umum

1. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada masyarakat secara umum agar mengetahui peran dan fungsi pemerintah desa, sehingga masyarakat dapat ikut serta mengawasi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan uang rakyat.